



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

NOMOR : 73 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN *INTERN*  
PEMERINTAH (SPIP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 151A/KMA/SK/IX/2011 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Internal* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 476/SEK/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung maka dipandang perlu Membentuk Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa pegawai dan Pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu Membentuk Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/III/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/VIII/2006 jo. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
  8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
  10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 476/SEK/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN *INTERN* PEMERINTAH (SPIP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**


Kesatu ...

- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4.U2/135/KP.04.5/I/2023., tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJOY

Tembusan:

1. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
2. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
3. Arsip Kepegawaian.

## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


NOMOR : 73 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TANGGAL 2 JANUARI 2024

TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN *INTERN* PEMERINTAH (SPIP)  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bayu Soho Rahardjo, S.H.	Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis	Atasan Penanggungjawab
2.	Tagor Payunga, S.H.,M.H.	Panitera	Penanggung Jawab
3.	Jumari,S.T.,M.H	Sekretaris	Ketua
4.	Fania Deli Praditya, S.Kom	Kasubbag PTIP	Sekretaris merangkap Anggota
5.	Nita Herawati, S.H.	Panmud Pidana	Anggota
6.	Rully Andrian, S.Sos, S.H.,M.H	Panmud Perdata	Anggota
7.	R Rionita Meilani Simbolon, S.H.	Panmud Hukum	Anggota
8.	Yorry Meini, S.H.	Kasubbag Kepegawaiaan dan Ortala	Anggota
9.	Teten Yazid Sani, A.Md.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


  
 BAYU SOHO RAHARDJOY

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 73 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TANGGAL 2 JANUARI 2024

URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN *INTERN*  
PEMERINTAH (SPIP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

## Atasan Penanggungjawab

1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggara SPIP
2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP

## Penanggungjawab

1. Mengarahkan Pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggara SPIP
2. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP

## Ketua

1. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP
2. Mengkoordinasikan Penyusunan berbagai Instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP
3. Mengarahkan Pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggara SPIP
4. Melaporkan secara berkala kepada sekretaris Mahkamah Agung RI

## Sekretaris

1. Menyelenggarakan Administrasi kegiatan satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi
2. Membantu ketua satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja
3. Membantu ketua satgas dalam setiap kegiatan penyelenggara SPIP
4. Membantu ketua satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas satgas penyelenggara SPIP

## Anggota Satgas

1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/ bagian masing-masing
2. Menyusun instrument penyelenggaraan SPIP sesuai bidang masing-masing
3. Melaksanakan survei dan evaluasi penyelenggaraan SPIP
4. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP dibidang/ bagian masing-masing

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



*Bayu Soho Rahardjo*  
BAYU SOHO RAHARDJOY